

HAK MEWARIS PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA¹

Oleh :

Elenita Dian Sari Siagian²
Marnan A. T. Mokorimban³
Jeany Anita Kermite⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana ketentuan peraturan bagi penyandang disabilitas mental untuk memperoleh hak mewaris dalam lingkup hukum perdata dan untuk memperoleh pemahaman dan mengetahui tentang bagaimana kedudukan perlindungan hukum penyandang disabilitas mental dalam pewarisan hukum perdata. Penulisan ini dapat dijadikan bahan acuan bagi penyandang disabilitas yang menghadapi permasalahannya untuk mendapatkan hak-hak warisnya. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Ketentuan peraturan KUHPerdata bagi penyandang disabilitas memang tidak diatur secara khusus, tetapi dalam aturan tersebut tidak melarang penyandang disabilitas mental untuk memperoleh warisannya, dengan catatan harus diwakili oleh pengampu baik pengampu yang memiliki hubungan darah dengan penyandang disabilitas mental maupun pengampu yang ditetapkan pengadilan. 2. Kedudukan penyandang disabilitas mental tidak akan hilang dalam hukum, meskipun dipersamakan seperti dengan anak-anak atau belum cukup umur, hukum perdata memberikan kedudukan perlindungan hukum bagi penyandang dengan bentuk pengampunan.

Kata Kunci : *hak mewaris, penyandang disabilitas mental*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris yang berlaku di Indonesia belum dapat disimpulkan secara jelas hukum mana yang digunakan, karena mempunyai berbagai macam sistem hukum waris, ini disebabkan oleh sifat pluralis suku bangsa dan warga negara Indonesia, yang berlaku di Indonesia adalah hukum kewarisan Islam, hukum Perdata Barat dan hukum Adat. Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik dan ciri khas

masing-masing yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan yang lain, namun jika dilihat pada zaman sekarang maka yang lebih sering digunakan adalah hukum kewarisan Islam untuk masyarakat yang beragama Islam dan hukum Perdata Barat untuk masyarakat di luar agama Islam.⁵

Manusia hidup berpasang-pasangan dengan tujuan saling melengkapi satu sama lain, hidup tenang, nyaman dan mendambakan akan kehadiran seorang anak yang akan menjadi pewaris keturunan demi kelangsungan hidup dan rumah tangga yang damai. Keturunan yang akan menjadi penerus harta kekayaan orang tuanya, jika orang tua anak tersebut meninggal dunia. Mencapai tujuan tersebut, manusia membentuk sebuah lembaga perkawinan.

Setiap keluarga pasti mempunyai permasalahannya sendiri, ada yang mengatasinya dengan cara membicarakannya dengan seluruh anggota keluarga dan menemukan jalan keluar yang disetujui bersama, tetapi ada juga masalah keluarga tidak dapat dibereskan dengan keluarga saja, tapi membutuhkan campur tangan hukum didalamnya. Pengadilan di Indonesia merupakan suatu badan yang dapat dijadikan jalan keluar bagi permasalahan hukum, salah satu permasalahan keluarga yang biasanya membutuhkan pengadilan sebagai jalan keluar adalah soal pewarisan. Hukum pewarisan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting hingga menentukan serta mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum waris erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia.⁶ Hukum keluarga atau (*famili recht*) memuat antara lain:

1. Perkawinan, perceraian beserta hubungan hukum yang timbul didalamnya seperti hukum harta kekayaan antara suami dan istri.
2. Hubungan hukum antara orang tua dan anak-anaknya atau kekuasaan orang tua (*ouderlijk macht*).
3. Perwalian (*voogdijk*).
4. Pengampunan (*curatele*).⁷

Akibat biologis dalam perkawinan adalah lahirnya seorang anak yang merupakan anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang akan menjadi penerus

⁵ Khaera, M. (2020). *Kewarisan Bagi Ahli Waris yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiwa) (Menurut Hukum Islam dan KUHPerdata)* (Doctoral dissertation, IAIN Bone).

⁶ Poespasari, Dwi, Ellyne dkk. (2020). *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Kencana.

⁷ Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101581

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Sains

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

keturunan, baik itu anak yang lahir dengan kondisi kesehatan sempurna maupun tidak sempurna.

Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 menggariskan bahwa tujuan tentang konvensi tersebut seputar penyebaran pandangan jika para penyandang disabilitas harus dianggap setara dengan masyarakat lainnya. Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-semena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain.⁸

Lahir dengan memiliki keterbatasan tentunya tidak mudah bagi mereka untuk menjalani kehidupan sehari-hari, mereka perlu perhatian cinta kasih sayang dan butuh penuh dukungan dari orang-orang sekitar baik orang tua, kakak, adik, dan saudara-saudara terdekatnya yang dapat menyayangi mereka dengan sepenuh hati. Memiliki orang-orang sekitar yang positif, dapat membantu mereka untuk semangat, ceria, tidak merasa sendiri, percaya diri, dan selalu sehat lahir batin, berbeda dengan yang lain, bukan berarti tidak pantas mendapatkan hak-hak yang sudah seharusnya menjadi milik mereka.

Salah satu contoh kasus yang terjadi kepada Sia Muy Lang sebagai penderita retardasi mental. Ayahnya meninggal dunia sehingga warisan berpindah kepada ibunya, dan ketika ibunya meninggal dunia meninggalkan warisannya untuk 5 (lima) orang anaknya dengan warisan sebidang tanah dan bangunan yang bersertifikat hak milik. Namun diantara ke-5 (kelima) anaknya selaku ahli waris salah satu merupakan penderita retardasi mental. Penderita retardasi mental yang bernama Sia Muy Lang, jenis kelamin perempuan dan lahir pada 15 Maret 1957. Terdapat penguatan yang menunjukkan bahwa Sia Muy Lang penderita retardasi mental atas keterangan dari dokter kejiwaan Dr. Hendro Riyanto, Sp. KJ tertanggal 13 November 2020. Sia Muy Lang tidak memiliki wali atau pengampu yang sah dari putusan pengadilan, sehingga tidak ada seorang yang mendampingi bertindak dalam kepentingan hukum, yakni pewarisannya.⁹

Kemampuan yang terbatas membutuhkan

perhatian khusus dari orang tua dan saudara kandungnya terkait hak-haknya sebagai penyandang disabilitas mental, terutama hak untuk memperoleh harta warisan, tetapi sering terjadi perselisihan antara saudara kandungnya ketika orang tua sudah meninggal. Mereka harus mendapatkan payung hukum dari pemerintah agar benar-benar mendapatkan haknya dan perlindungan hukum, namun terkadang tidak mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan kriteria hukum.

Ahli Waris sebagai subjek hukum yang menerima warisan berarti dia adalah orang yang bisa melakukan perbuatan hukum dengan sendirinya tetapi, menjadi persoalan jika seorang ahli waris merupakan penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas mental sebagai subjek hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum sebagai ahli waris. Seseorang bisa melaksanakan kewajiban dan kewenangan berbuat, contohnya dalam hak pewarisan namun tidak setiap orang dewasa dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya, untuk melakukan hak dan kewajiban yang dimiliki tersebut dibutuhkan adanya syarat kecakapan, yang terdiri atas:

1. Seseorang yang dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.
2. Seseorang yang tidak menjalani hukuman;
3. Memiliki jiwa dan akal sehat¹⁰

Apabila salah satu syarat kecakapan tersebut tidak ada maka manusia (orang) tersebut dianggap tidak cakap hukum sehingga tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan hak dan kewajiban, dalam hal ini seseorang penyandang disabilitas mental tidak dapat mengontrol dirinya dan harta kekayaannya, untuk itulah dibutuhkan sebuah peraturan hukum untuk mengatasi hal tersebut.¹¹

Contoh kasus mengenai ketidakcakapan yang terjadi kepada maria, putusan perkara no. 94/Pdt.P/2008/PN.JKT.SEL. Anak cacat mental bernama maria merupakan salah satu ahli waris dari enam bersaudara yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya, sehingga ibu kandung maria Ny. Dorkas Napitupulu (dikenal juga dengan nama RUFINA DORCAS NAPITUPULU) mengajukan permohonan terhadap maria anaknya yang cacat mental untuk bertindak menjadi pendampingnya atau pengampu

⁸ Undang-undang Republika Indonesia Nomor 19 Tahun 2011, *Tentang Pengesahan convention On The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)*

⁹ Ananda, A. S. (2023). *Pembagian Harta Warisan untuk Ahli Waris Penderita Retardasi Mental Menurut KUHPER (Studi Putusan Nomor 827/Pdt. G/2020/PN sby)* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Media Group.

¹¹ Soimin. 2010. *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar grafika.

untuk maria.¹²

Penyandang disabilitas mental dulu disebut sebagai cacat mental yang dalam bahasa Inggris disebut *mentally retarded* atau *mental retardation*. Seseorang dapat ditentukan apakah ia mengalami disabilitas mental atau tidaknya dapat dideteksi dengan menggunakan metode IQ (*Intelligent Quotient*) untuk orang normal menempati di angka 70 sampai 109, sedangkan untuk seseorang yang memiliki kronologis disabilitas mental atau retardasi mental menempati angka di bawah 70.¹³

IQ penyandang disabilitas mental yang biasanya berada di bawah 70, menimbulkan ketidakmampuan beraktivitas seperti orang pada umumnya, mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk mengurus segala kebutuhannya untuk tetap hidup. Maka dari itu seringnya dalam pembagian warisan, ahli waris penyandang disabilitas mental dikesampingkan sebab dianggap tidak mampu mengurus dirinya sendiri, terlebih lagi mengurus harta warisannya.

Penyandang disabilitas mental juga dapat disebabkan oleh terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku psikososial, misalnya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian, sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Hal ini biasa dikenal dengan ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) atau OMDK (Orang dengan Masalah Kejiwaan).¹⁴

Ahli waris penyandang disabilitas mental tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum baik itu perjanjian, atau hal lain yang dapat menimbulkan akibat hukum di dalamnya. Pendamping yang jujur dan dapat dipercaya sangat diperlukan untuk menjaga orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, seorang pendamping nantinya akan mengurus harta ahli waris untuk kebutuhan si ahli waris tersebut, agar porsi milik ahli waris penyandang disabilitas mental tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Penyandang disabilitas mental seringkali mengalami hambatan dalam mendapatkan haknya terutama memperoleh harta warisannya, dalam Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak ada satupun

frasa terkait penyandang disabilitas mental, oleh karena itu penulis ingin lebih mengetahui tentang bagaimana hak dan kedudukan perlindungan mereka selaku ahli waris dalam Hukum Perdata (KUHPerdata).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan peraturan bagi penyandang disabilitas mental dalam pewarisan menurut hukum perdata?
2. Bagaimana kedudukan perlindungan hukum penyandang disabilitas mental dalam pewarisan hukum perdata?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library Research*) dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan peraturan bagi penyandang disabilitas dalam pewarisan menurut hukum perdata

Hukum waris termasuk bagian dari hukum perdata, yang mengatur hukum harta benda dalam lingkungan keluarga, artinya hukum mewaris berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, setiap manusia akan mengalami suatu peristiwa hukum yang disebut kematian, dengan terjadinya peristiwa hukum meninggalnya seseorang, maka akan terjadi perpindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia yakni pewaris kepada ahli waris sehingga menimbulkan akibat tertentu bagi yang memperolehnya.¹⁵

Penyandang disabilitas mental dari segi pandangan masyarakat sebagai orang yang tidak bisa produktif dalam aktivitas dan tidak bisa menghasilkan sesuatu dalam hidupnya, sehingga berdampak pada hak-hak mereka yang terabaikan. Penyandang disabilitas mental yang dikenal oleh masyarakat biasanya adalah yang tidak mampu dalam berpikir, memiliki kelainan tersendiri dalam cara bertindak maupun berinteraksi. Mereka sebenarnya sama saja dengan kita manusia normal yang mempunyai kesehatan yang baik, hanya saja mereka memang mempunyai keunikan tersendiri yang bukan untuk dijauhan. Manusia yang dilahirkan tidak serupa, ada yang

¹² Lutfi, M. (2012). Pembagian Harta Waris bagi Penderita Cacat Mental Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Perkara No. 94/Pdt. P/2008/PN. JKT. SEL).

¹³ Abdul Muhith, *Pendidikan Keperawatan Jiwa (Teori dan Aplikasi)*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2015.

¹⁴ Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. (2018). Yuk mengenal penyandang disabilitas lebih dekat (bagian I). diakses pada 26 oktober dari <https://dinkes.jogjapro.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1>.

¹⁵ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*, (Tasikmalaya: Elvareta Buana, 2021).

normal dan bahkan ada yang tidak normal dalam hal kesehatan mental.¹⁶

Manusia sebagai subjek hukum selalu melakukan aktivitas untuk memenuhi kepentingannya maupun hanya untuk berinteraksi dengan sesamanya, manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, perlu melakukan interaksi dengan manusia lainnya untuk dapat mencapai tujuannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁷

Kecakapan seseorang yang bertindak di dalam hukum ditentukan dari sudah atau belumnya seseorang dikatakan dewasa menurut hukum. Perbedaan antara subjek hukum yang cakap dengan subjek hukum yang tidak cakap berada pada pemenuhannya dalam tanggung jawab. Subjek hukum yang tidak cakap tidak dapat di bebaskan tanggung jawab secara langsung, namun dapat melalui pendampingnya.¹⁸

Hukum mengatakan tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam menjalankan hak-haknya karena oleh undang-undang dinyatakan “tidak cakap” atau “kurang cakap” sehingga perlu diwakilkan oleh wali atau pengampu. Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa (berusia 21 tahun atau sudah kawin) dan jiwa serta akal sehat, sedangkan orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum perlu ditaruh dibawah pengampuan dan wali untuk yang belum cukup umur.

Ketidakcakapan bertindak juga dinyatakan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, “Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri”. Artinya penyandang disabilitas mental dikatakan ‘tidak cakap’ ketika penetapan pengadilan negeri.¹⁹ Selanjutnya Pasal 9 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dikatakan seorang

penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum.²⁰

Berdasarkan pasal tersebut, penyandang disabilitas mental tetap diakui sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan hak warisannya walaupun undang-undang menyatakan bahwa dirinya tidak cakap dan berada dibawah pengampuan.

Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kedewasaan seseorang adalah ketika berumur 21 tahun atau sudah menikah.²¹ Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang belum memiliki kecakapan hukum yaitu belum dewasa sehingga membutuhkan seorang wali yang akan mewakili dalam setiap perbuatan hukum dan perwalian akan berakhir ketika ia telah dewasa, tetapi dengan ketentuan tidak dalam keadaan sakit kesehatan atau penderita penyandang disabilitas mental.

Pasal 1330 KUHPerdata memberikan penjelasan bahwa, yang tidak mampu atau tidak sanggup melakukan pernyataan setuju ialah mereka yang masih kanak-kanak (belum cukup umur), dan berada pada pengampuan.²² Melihat dari pasal tersebut penyandang disabilitas mental dikatakan tidak bisa dalam melakukan perbuatan hukum perjanjian karena ketidakmampuannya membuat ia ditaruh dibawah pengampuan.

Dalam KUHPerdata sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi jika pewaris sudah meninggal dunia dan ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi.²³

Selanjutnya pada pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan orang-orang yang tidak berhak untuk mewaris, melihat dari pasal tersebut ahli waris penderita penyandang disabilitas mental tidak termasuk kedalam golongan orang-orang tersebut.

Menjadi penghalang atau tidak patutnya dalam mewarisi dalam Pasal 838 KUHPerdata, diantaranya adalah:

¹⁶ Allo, E. A. T. (2022). Penyandang Disabilitas di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(3), 807-812.

¹⁷ Siregar, P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Cacat Mental sebagai Ahli Waris dalam Menjual Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 185/Pdt. P/2018/PN. Mdn). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 1(1), 67-78.

¹⁸ Setiawan, E. A., Hamidah, S., & Istislam, I. (2018). Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 161-176.

¹⁹ *Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.

²⁰ *Penjelasan Pasal 9 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.

²¹ *Penjelasan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian 1 Tentang kebelumdewasaan*.

²² *Penjelasan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian 2 Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian*.

²³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si pewaris
- b. Mereka yang dengan keputusan hakim dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si pewaris, adalah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.²⁴

Dalam pewarisan KUHPerduta memiliki 3 unsur penting, yaitu:

- a. Pewaris (*eflater*)
- b. Ahli waris (*erfgenaam*)
Ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut untuk dapat menerima warisan, yaitu:
 1. Pewaris telah meninggal dunia.
 2. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia.
 3. Seseorang ahli waris harus cakap saat mewarisi hartanya, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai ahli waris yang tidak cakap.
 4. Disamping itu Pasal 2 ayat 2 KUHPerduta menentukan tentang bayi dalam kandungan yang juga harus diperhitungkan sebagai subjek hukum sekaligus sebagai ahli waris, dalam arti meskipun dia masih di dalam kandungan ketika pewaris meninggal dunia dia juga harus disediakan warisannya.

- c. Warisan (*Nalatenschap*)
Menurut hukum Barat (*Burgerlijk Wetboek*) yang dimaksud dengan warisan adalah harta kekayaan (*vermogen*) termasuk juga berupa utang piutang, aktiva, maupun pasiva atau hak-hak dan kewajiban yang bernilai uang yang akan beralih dari pewaris yang telah wafat kepada para ahli waris.²⁵

Hak mewaris akan terlaksana sesuai dengan prinsip pewarisan yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pewaris hanya berlangsung karena kematian telah dijelaskan pada pasal 830 KUHPerduta.
2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri

pewaris. Tertera pada pasal 832 KUHPerduta.²⁶ Dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya jika mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia maka suami atau istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Menurut KUHPerduta dalam memperoleh suatu warisan sebagai ahli waris memiliki dua ketentuan yaitu:

- a. Ahli waris menurut undang-undang (*ab-intestato*)

Berdasarkan pada pasal 832 KUHPerduta, yang berhak menjadi ahli waris adalah memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris. Ahli waris ini terdiri dari empat golongan, diantaranya:

- Golongan I:
Terdiri keluarga dalam garis lurus kebawah meliputi dari anak-anak, beserta keturunan, suami (duda), istri (janda) sipewaris.
- Golongan II:
Terdiri dari bapak & ibu (orang tua), saudara-saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka.
- Golongan III:
Terdiri dari keluarga sedarah bapak atau ibu lurus keatas (seperti kakek, nenek.)
- Golongan IV:
Terdiri dari sanak keluarga, keluarga sedarah lainnya dalam garis menyimpang sampai maksimal derajat keenam. Seperti paman, bibi.

- b. Ahli waris menurut wasiat (*testamentair*)
Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat.²⁷ Wasiat merupakan pernyataan dari pewaris tentang segala sesuatu yang ia kehendaki apabila sudah meninggal, dibuat dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta autentik yang di keluarkan oleh dari satu pihak dan memuat mengenai waktu kapan diserahkan dan kepada siapa.

Anggota keluarga saling mewarisi antara satu dan yang lainnya dan dibagikan ke beberapa golongan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan berdasarkan aturan kewarisan dalam KUHPerduta yaitu Penyandang disabilitas mental ditetapkan menjadi ahli waris golongan I yang merupakan

²⁴ Penjelasan Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab 12 Tentang pewarisan karena kematian.

²⁵ Asyhadie, Zaeni. 2018. *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerduta (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers.

²⁶ Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. Ace: CV. BieNa Edukasi

²⁷ Moechthar Oemar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Kencana

keturunan dari orang tuanya. Anak merupakan bagian dari keluarga yang mempunyai hak dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang tidak dapat diganggu gugat. Hak tersebut bagi para ahli waris disebut sebagai “bagian mutlak” atau dikenal dengan istilah *Legitime Portie*. Bagian mutlak ini adalah bagian yang ditentukan berdasarkan undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).²⁸ oleh karena itu penyandang disabilitas mental bukan merupakan golongan orang yang di cegah dalam mewarisi berdasarkan ketentuan tersebut.

Warisan bagi penyandang disabilitas mental jika dilihat dari peraturan pasal-pasal yang terdapat dalam Hukum Perdata, tidak ada satu pun yang mengaturnya secara eksplisit, tetapi jika di telaah dari tiap ketentuan peraturan tentang waris dalam KUHPerdata tidak ada yang mengkhususkan pada penyandang disabilitas mental dan juga tidak ada yang menentangnya untuk memperoleh harta warisannya.

Penyandang disabilitas mental sebagai ahli waris dalam ketentuan peraturan KUHPerdata memang tidak menyebutkan boleh mendapatkan hak mewaris, tetapi dilihat dari pasal 838 KUHPerdata, ahli waris penyandang disabilitas mental tidak termasuk dalam golongan ahli waris yang tidak boleh mewaris. Penyandang disabilitas mental dalam hukum perdata dinyatakan tidakcakap, tetapi penyandang disabilitas mental berhak atas hak waris dengan dilakukan dalam bentuk pengampunan karena ketidakcakapan untuk mengelola warisannya.

B. Kedudukan perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam pewarisan hukum perdata

Manusia dilahirkan dengan keragaman dan keunikannya masing-masing, banyak orang-orang memandang bahwa seorang yang dilahirkan dengan kelainan kesehatan dikatakan sebagai manusia yang tidak sempurna atau biasa disebut cacat. Menghadapi kehidupan dengan kondisi tersebut merupakan rintangan bagi mereka karena kekurangan pada dirinya.²⁹ Manusia pastinya ada yang mengalami gangguan kesehatan mental, penyakit dapat disebabkan karena adanya kelainan

atau kerusakan pada otak, saraf, dan juga gangguan kejiwaan, yang membuat kepribadiannya terganggu dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan wajar seperti orang normal pada umumnya.

Penyandang disabilitas mental juga memiliki hak yang sama dengan orang normal lainnya sebagai warga negara Indonesia, beberapa dari antara kita mungkin tidak bisa menerima keadaan mereka, tidak sedikit yang menolak dan menjauh bahkan menghina keadaan mereka. Oleh karena itu yang dibutuhkan hanyalah kelapangan hati untuk mengerti dan berempati.³⁰

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas di Indonesia, dimana Indonesia sebagai salah satu negara yang turut dalam penandatanganan konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas, hal tersebut dapat memahami penegakan hak penyandang disabilitas mental di berbagai faktor kehidupan.³¹

Perlu pengakuan bahwa penyandang disabilitas mental berhak dalam penghormatan atas harkat dan martabat manusia yang melekat dan pemenuhan hak-hak yang sempurna untuk mereka. Indonesia memiliki asas persamaan di hadapan hukum dalam menjamin keadilan untuk semua orang, termasuk penyandang disabilitas mental, tanpa memandang latar belakang mereka.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum, sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum".³² Mengkaitkan hal ini dengan hak warisan bagi penyandang disabilitas mental, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama karena itu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak pribadi mereka.

Penyandang disabilitas mental sering dianggap sepele dalam masalah warisan di tengah-tengah masyarakat. Masalah warisan bagi penyandang disabilitas mental sering tidak diperhatikan secara serius, dan ini merupakan salah satu bentuk hambatan yang dialami. Mereka membutuhkan dukungan dan bantuan hukum,

²⁸ Rahmah, S., Mubarak, H. K., & Al Mansur, M. (2023). Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 51-69.

²⁹ Veronica Komalawati dan Yohana Evlyn Lasria Siahaan, “Pemenuhan Hak Atas kesehatan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia”, *Jurnal Hukum Aktualita* Vol. 3 No. 1, (2020):505

³⁰ Laksitasari Ratna Dwi. “Tanpa Tahun”. *Dukungan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas*. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diakses pada 9 April 2023, dari https://babelprov.go.id/artikel_detil/dukungan-sosial-untuk-penyandang-disabilitas.

³¹ Muqovva Arya Septiandita. (2020). *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Ombudsman Republik Indonesia. Diakses pada 8 April 2023, dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pelayanan-publik-bagi-penyandang-disabilitas>.

³² *Penjelasan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*.

terutama keluarga untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi secara adil dan setara. Hal ini disebabkan karena masyarakat memiliki pandangan yang menyatakan bahwa orang yang mengalami disabilitas mental tidak memiliki kemampuan/ bertindak bebas untuk sesuatu. Masih banyak yang memiliki paradigma bahwa istilah penyandang mental memiliki makna ideologis yang berarti ketidakmampuan, invalid, dalam arti tidak normal atau tidak menjadi manusia seutuhnya dan penuh kekurangan.³³

Penyandang disabilitas mental mengalami keterbatasan yang membuatnya tidak dapat melaksanakan perbuatan hukum sendiri. Setiap individu memiliki hak waris yang sama, bahkan bayi yang baru lahir atau masih dalam kandungan memiliki hak tersebut selama mereka lahir dalam keadaan sehat dan hidup. Namun, jika bayi tersebut meninggal dunia sebelum lahir atau setelah lahir, maka ia tidak memiliki hak waris. Demikian halnya dengan penyandang disabilitas mental yang lahir dalam keadaan hidup walau memiliki keterbatasan kesehatan dalam dirinya, mereka sebagai subjek hukum memiliki hak waris yang sama dengan individu lainnya.

Perlindungan hukum diberikan oleh penegak hukum dan masyarakat agar penyandang disabilitas mental bisa merasa aman. Perlindungan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan minimnya keadilan, yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.³⁴ Hal ini melindungi penyandang disabilitas mental yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan yang non disabilitas mental, hal tersebut merupakan upaya untuk menjunjung tinggi perhormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.

Hak keadilan dan perlindungan telah dinyatakan dalam Pasal 9 huruf C No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa “Berdasarkan Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak.” Maka ahli waris penyandang disabilitas mental dikatakan berhak atau memiliki hak untuk mewaris.³⁵ Penyandang disabilitas mental memang memiliki kewenangan, namun penyandang disabilitas tidak memiliki kecakapan hukum dan, perbuatan hukumnya dapat diwakili

agar mempermudah penyandang disabilitas mental dalam memperoleh perbuatan hukum.

Selanjutnya pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan “Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap dengan penetapan pengadilan negeri”.³⁶ Arti penjelasan tersebut bahwa seorang yang tidak cakap ditetapkan di pengadilan negeri. Konsep dan kriteria kecakapan di dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas sama dengan KUHPerdara, bahwa seseorang yang tidak cakap hukum yang belum dewasa dan mereka yang dibawah pengampuan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyandang disabilitas mental memiliki hak dalam mendapatkan harta waris, dalam memenuhi hak penyandang disabilitas mental terutama masalah kewarisan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur mengenai pengampuan, dimana pengampuan itu sendiri merupakan perwalian terhadap orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan bertindak, mengidap keterbelakangan mental, orang dewasa yang boros, dan sakit keras.

Peran pengampu dalam hal ini sangat penting bagi ahli waris penyandang disabilitas mental, apabila tidak ada seorang pengampu dikhawatirkan hak-hak penyandang disabilitas tersebut akan disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.³⁷ Pengampuan berhubungan dengan hukum keluarga yang bersangkutan pada keluarga sedarah dan keluarga oleh perkawinan, pengampuan bersifat kekeluargaan karena sebagian besar antara orang yang diampu dan yang mengampu memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga.

Pengampuan (*curatele*) merupakan upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa disamakan dengan anak yang belum dewasa. Penyandang disabilitas mental yang akan ditaruh dalam pengampuan disebut *curandus*, dan yang akan menjaga keseluruhan harta warisan menjadi pengampunya, maka dari itu disebutkan pengampuan untuk melindungi orang-orang yang tidak dapat mengendalikan hak dan kewajibannya.

Pengampuan dilakukan dengan adanya permohonan, yang dapat mengajukan permohonan pengampuan berdasarkan Pasal 434 adalah “Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan

³³ Priamsari, R. P. A. (2019). Hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 215-223.

³⁴ *Penjelasan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.*

³⁵ *Penjelasan Pasal 9 huruf C No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.*

³⁶ *Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas.*

³⁷ Arifiani, Y. (2022). *PEMENUHAN HAK WARIS BAGI AHLI WARIS PENYANDANG DISABILITAS MENTAL (Analisis Yuridis Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara)* (Doctoral dissertation, S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri.”³⁸

- 1) Keluarga sedarah terhadap keluarga sedarahnya yang mengalami sakit ingatan atau mata gelap dan dungu.
- 2) Keluarga sedarah dalam garis lurus dan keluarga semenda dalam garis menyimpang sampai derajat keempat, dalam hal karena keborosannya.
- 3) Suami atau istri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya.
- 4) Diri sendiri, karena tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri.

Permintaan untuk melakukan pengampuan harus diajukan ke pengadilan negeri ditempat pengampuannya berada dekat dengan kediamannya dan pengampuan mulai berlaku sejak putusan atau penetapan diucapkan jika sudah sesuai dengan aturan yang ada.³⁹ Permohonan tersebut harus jelas disertai alasan-alasan mengapa mengajukan permohonan pengampuan, dan tujuan dilakukannya penetapan pengampuan oleh pengadilan adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban terampu serta untuk memberi kepastian hukum.

Berdasarkan persyaratan tersebut yang boleh menjadi pengampu bagi penyandang disabilitas adalah yang masih memiliki hubungan darah baik garis lurus keatas maupun garis lurus kebawah, karena keluarga yang berhak menjadi pengampunya.

Jika terjadi sengketa antara ahli waris, di mana salah satunya adalah ahli waris penyandang disabilitas mental tidak menerima warisan, pemerintah harus memberikan bantuan hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut, telah dijelaskan pada pasal 29 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus menyediakan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan di lembaga penegak hukum terkait keperdataan atau pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Pengampu melakukan perbuatan hukum untuk atas nama si terampu yang terkait dengan

kekayaan, pengampu berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bagi kepentingan orang diletakkan di bawah pengampuan atas perbuatan-perbuatan orang lain yang merugikan orang tersebut, dan melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah pengampuannya.

Tindakan-tindakan pengampu diawasi oleh pengampu pengawas yang berasal dari BHP (Balai Harta Peninggalan) sehingga tidak mudah untuk menjadi pengampu. BHP melakukan pengawasan terhadap pengampu guna melindungi kepentingan *curandus* yang terkait dengan harta benda yang dimiliki. Mengenai hal tersebut terdapat beberapa tugas dan wewenang pengampu yang telah diatur yaitu:

1. Pengampu melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu (pasal 441 KUH Perdata)
2. Pengampu hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu, misalnya dalam situasi menggantikan si terampu sebagai pemegang kekuasaan sebagai orang tua atas anak si terampu yang belum dewasa (pasal 1453 KUH Perdata).⁴¹

Pengaturan pengampuan ini masih digabung dengan perwalian, sehingga beberapa pengaturan di perwalian juga berlaku bagi pengampuan. Pengampuan hakikatnya merupakan bentuk khusus dari pada perwalian, yaitu diperuntukkan bagi orang dewasa tetapi berhubungan dengan sesuatu hal (keadaan gangguan mental atau keadaan gangguan kesehatan lainnya) ia tidak dapat bertindak dengan leluasa, meskipun demikian dalam beberapa hal khusus untuk orang dewasa yang tidak cakap karena keborosannya masih dapat melakukan perbuatan hukum tertentu seperti menikah, membuat wasiat dan mengajukan permohonan agar dikeluarkan dari pengampuan.

Bagi orang yang diletakkan di bawah pengampuan karena keborosan apabila akan menikah harus mendapat ijin dari pengampunya. Permohonan untuk dikeluarkan dari pengampuan harus diajukan sendiri oleh *curandus* di depan hakim. Namun tidak dengan penyandang disabilitas mental yang harus selalu ada pengampunya.

Persyaratan diatas merupakan syarat yang diatur pada pasal 433 "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap

³⁸ Penjelasan pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁹ Simanjutak P.N.H. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: kencana

⁴⁰ Penjelasan Pasal 29 Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

⁴¹ Shoim Muhammad. 2022. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa

menggunakan.⁴²

Kedudukan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dipersamakan seperti anak-anak atau orang yang belum cukup umur sesuai pada Pasal 452 KUHPerdara ayat 1 yang menerangkan bahwa “setiap orang yang ditaruh di bawah pengampuan, mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa.”⁴³ Penyandang disabilitas diberlakukan sama seperti anak-anak atau belum cukup umur ketika ditaruh dibawah pengampu untuk mendapatkan haknya termasuk harta warisan. Kedudukan anak penyandang disabilitas sebagai ahli waris sama di depan hukum, dalam hal ini kedudukan penyandang disabilitas sebagai anak kandung dari orang tuanya tidak akan hilang.

Seseorang yang diletakkan di bawah pengampuan tidak mempunyai kemampuan untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan hukum, untuk itu mereka harus diwakili oleh pengampunya. Mengenai hal tersebut, Penyandang disabilitas mental mendapatkan hak harta warisnya akan tetapi ditaruh dibawah pengampuan, dan penyandang disabilitas mental sebagai *curandus* sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam hukum perdata.

Demikian, Hukum Perdata memberikan kedudukan perlindungan kepada penyandang disabilitas mental dalam bentuk pengampuan, sehingga penyandang disabilitas mental dapat hidup sejahtera dan menikmati hak-haknya terutama memperoleh hak warisannya. Kedudukan penyandang disabilitas sebagai ahli waris tidak akan hilang dalam hukum, walaupun dinyatakan tidak cakap dan dipersamakan dengan yang belum cukup umur, hanya butuh pengampunya untuk membantu dalam mengelola harta tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan peraturan KUHPerdara bagi penyandang disabilitas memang tidak diatur secara khusus, tetapi dalam aturan tersebut tidak melarang penyandang disabilitas mental untuk memperoleh warisannya, dengan catatan harus diwakili oleh pengampu baik pengampu yang memiliki hubungan darah dengan penyandang disabilitas mental maupun pengampu yang ditetapkan pengadilan.
2. Kedudukan penyandang disabilitas mental tidak akan hilang dalam hukum, meskipun

dipersamakan seperti dengan anak-anak atau belum cukup umur, hukum perdata memberikan kedudukan perlindungan hukum bagi penyandang dengan bentuk pengampuan.

B. Saran

1. Perangkat hukum sebaiknya lebih memperhatikan lagi terhadap hak-hak penyandang disabilitas mental dan lebih memperhatikan masalah-masalah yang terjadi demi keadilan dan kesejahteraan penyandang disabilitas mental.
2. Perlunya regulasi yang lebih tegas dan rinci terkait kedudukan perlindungan pada ahli waris penyandang disabilitas mental dan perlu juga disosialisasikan kepada masyarakat persoalan penyandang disabilitas terkhusus penyandang disabilitas mental mengenai betapa pentingnya perlindungan kedudukan untuk memperoleh warisan terhadap penyandang disabilitas mental.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Asyhadie, Zaeni. H dkk. 2021. *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Asyhadie, Zaeni. 2018. *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerdara (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers.
- Ali, Zunaiddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amaliah, Ledia. 2016. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*. Jakarta selatan: Beebooks Publishing.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Darmabrata, Wahyono. 2004. *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Gitamajaya.
- Fatmawati, Irma. 2020. *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Luhpuri, Dorang., dan Andayani, Rini. 2019. *Disabilitas: Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Disabilitas Di Indonesia*. Bandung: Poltekesos.
- Muhib, Abdul. 2015. *Pendidikan Keperawatan Jiwa (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Andi.
- Marzuki, Peter. 2017. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

⁴² Penjelasan pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴³ Penjelasan pasal 452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab 17 Tentang Pengampuan.

- Moechthar, Oemar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Markeling, Ketut, I. 2016. *Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Waris)*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Poespasari, Ellyne dkk. 2020. *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Perangin, Efendi. 2020. *Hukum Waris*. Depok: Rajawali Pers.
- Ria, Wati dan Zulfikar Muhamad. 2018. *Hukum Waris berdasarkan sistem perdata barat dan kompilasi hukum islam*. Bandar Lampung: penerbit.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suprajitno dan Aida Rachmi. (2017). *Bina Aktivitas Anak Autis Di Rumah (panduan bagi orang tua)*. Malang: Media Nusa Creative
- Soekanto, soerjono dan Mamudji, Sri. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simanjutak P.N.H. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: kencana
- Shoim, Muhammad. 2022. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa
- Soimin. 2010. *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar grafika.
- Suparman, Maman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Tutik, Titik. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. Aceh: CV. BieNa Edukasi.
- B. Jurnal/ Karya Ilmiah:**
- Ananda, Arvrela. 2023. Pembagian Harta Warisan untuk Ahli Waris Penderita Retardasi Mental Menurut KUHPer (Studi Putusan Nomor 827/Pdt. G/2020/PN sby) (*Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia*).
- Aprilia, Elsa. 2018. Perlindungan hukum bagi ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam.
- Allo, Ebenhaezer. 2022. Penyandang Disabilitas di Indonesia. Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(3), 807-812.
- Arifiani, Yunah. 2022. Pemenuhan Hak Waris Bagi Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental (Analisis Yuridis Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata). (*Doctoral dissertation, S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon*).
- Kartikawati, Dwi. 2021. Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam. (*Tasikmalaya: Elvaretta Buana*).
- Khaera, Miftahul. 2020. Kewarisan Bagi Ahli Waris yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiwa) (Menurut Hukum Islam dan KUHPerdata) (*Doctoral dissertation, IAIN Bone*).
- Komalawati, Veronica., dan Yohana, Siahaan. 2020. "Pemenuhan Hak Atas kesehatan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia", *Jurnal Hukum Aktualita* Vol. 3 No. 1.
- Lutfi, Muhammad. 2012. Pembagian Harta Waris bagi Penderita Cacat Mental Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Perkara No. 94/Pdt. P/2008/PN. JKT. SEL).
- Navisa, Fitria. 2022. Kedudukan dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pewarisan. *Arena Hukum*, 15(2), 307-324.
- Priamsari, R. 2019. Hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 215-223.
- Patika, Sindi. 2022. Tinjauan Yuridis Permohonan Penerima Pengampunan dari Pensiunan yang Mengalami Penyakit Jiwa (Studi Kasus No. 34/Pdt. P/2021/PN Bar).
- Rosalinda, Fitria. 2020. Konstruksi Norma Kecakapan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia.
- Rahmah, Siti., Mubarak, Hamdan., dan Mansur, Muhammad. (2023). Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 51-69.
- Siregar, Potalfin. 2020. Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Cacat Mental sebagai Ahli Waris dalam Menjual Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 185/Pdt. P/2018/PN. Mdn). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 1(1), 67-78.
- Setiawan, Endra., Siti, Hamidah., dan Istislam. 2018. Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 161-176.

Umami, Ariza., dan Elly, Silvia. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita Down Syndrome Dalam Burgelijk Wetboek (BW). *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 175-184.

Wardana, Achmad. 2013. Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam (Studi Kasus Nomor 941/Pdt. P/2011/PA. Sby) (*Doctoral dissertation, Faculty of Law*).

Zain, Rambey. 2021. Analisis Hukum Tentang Batasan Usia Kedewasaan Dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 19 Tahun 2011, Tentang Pengesahan convention On The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 1. Tentang kebelumdewasaan..

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 2. Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian..

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bab 12. Tentang pewarisan karena kematian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bab 17 Tentang Pengampuan.

D. Sumber Lain:

Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. (2018). Yuk mengenal penyandang disabilitas lebih dekat (bagian I). diakses pada 26 oktober 2023 dari <https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1>.

Kamus Hukum Online Indonesia. (2020). Curatele. Diakses pada 19 january 2023, dari <https://kamushukum.web.id/arti-kata/curatele/>.

Laksitasari Ratna Dwi. "Tanpa Tahun". Dukungan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diakses pada 9 April 2023, dari

https://babelprov.go.id/artikel_detil/dukungan-sosial-untuk-penyandang-disabilitas.

Muqovva Arya Septiandita. (2020). *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Ombudsman Republik Indonesia. Diakses pada 8 April 2023, dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pelayanan-publik-bagi-penyandang-disabilitas>.

Pengampuan Adalah: Simak pengertian dan syarat pengampuan. 28 juli 2022. Justika. com. Diakses pada 12 April 2023, dari <https://blog.justika.com/lainnya/pengampuan-adalah>.

Wibowo T, T. (2012). Pengampuan (Curatele). Diakses pada 20 januari 2023, dari <https://jurnalhukum.com/pengampuan-curatele/>.